



PUTUSAN

Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAMINUDIN,S.H, dan WALID MAHDI,S.H, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Panji, No.180, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2016, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 24 Maret 2016, dengan Nomor : 0559/Kuasa/III/2016/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 1995, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/82/V/1995 tanggal 22 Mei 1995;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Ternyang, RT.011, RW.003, Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selama 21 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. YASVIA ISFI.S.umur 19 tahun;
 - b. YASTHANIA, Z.P.S. umur 13 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena hasil pekerjaannya untuk dirinya sendiri;
 - b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat Sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat telah mengabaikan Penggugat selama 15 tahun;
 - e. Tergugat sering meminjam/berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat yang mengembalikan/ menyelesaikan;
4. Bahwa Akibat tindakan tersebut diatas, mulai tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 6 tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan UU perkawinan;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs.MURDJIONO,S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 09 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kecuali hal-hal yang dinyatakan dengan jelas dan tegas pengakuan Penggugat serta didukung dengan fakta kebenaran menurut hukum;
2. Bahwa memang benar, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 1995, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/82/V/1995 tanggal 22 Mei 1995 (keterangan : Buku Nikah milik suami istri dibawa oleh Tergugat);
3. Bahwa memang benar, Penggugat dengan Tergugat dari pernikahan dikaruniai 2 orang anak bernama :

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YASVIA ISFI.S.umur 19 tahun;
 2. YASTHANIA, Z.P.S. umur 13 tahun;
 4. Bahwa tidak benar, kalao Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dibuat dalil sudah sulit untuk melanjutkan berumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, padahal selama ini antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan yang harmonis sekalipun jarang bertemu karena Tergugat bekerja di Manado.
 - a. Bahwa tidak benar jika tergugat tidak memberi nafkah, memang setelah usaha jatuh, Tergugat memberi nafkah secara langsung, karena Tergugat juga bekerja sebagai penggarap sawahnya Penggugat dan Tergugat tidak minta upah, namun dari hasil dari sawah tersebut untuk menghidupi keluarga;
 - b. Bahwa tidak benar kalao Tergugat kurang perhatian, karena setiap Penggugat minta tolong Tergugat selalu memperhatikan, misalnya : Tergugat membantu mengerjakan laporan Koperasi setiap Triwulan dan tutup buku Tahunan, Tergugatlah yang mengerjakannya;
 - c. Bahwa tidak benar kalao Tergugat sering marah-marah, apalagi dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, pada alasan c dan d;
 - e. Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengabaikan Penggugat selama 15 tahun, sedangkan anak yang ke dua berumur 13 tahun. Hal ini alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal;
 - f. Bahwa tidak semuanya benar, kalau hutang Tergugat, Penggugat yang menyelesaikan, karena hutang Tergugat juga hutang Penggugat juga jadi menjadi hutang keluargajuga;
 5. Bahwa tidak benar, kalau Tergugat dengan Penggugata telah pisah rumah dan pisah ranjang selama 6 tahun, karena Tergugat berangkat kerja di Manado sejak tahun 2014, dan pulang ke rumah Lebaran 2015, berangkat lagi pulang lagi ke rumah bulan Desember 2015, dan berangkat lagi bulan Maret 2016, kemudian pulang lagi dan setiap berangkat Tergugat pamit Penggugat secara baik-baik kemudian pulang ada gugatan ini;
- Dari keterangan-keterangan dan yang di dalilkan Penggugat pada posita-posita gugatan cerai tersebut diatas sangat kabur, serta tidak memenuhi syarat untuk

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai sesuai pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau c.q. Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat;
2. Menerima jawaban dan bantahan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat;
4. Atau Majelis hakim menentukan lain yang yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada tanggal 23 Juni 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerai tertanggal 24 Maret 2016, serta menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan bantahan Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban pada pokok perkara ini;
2. bahwa setiap jawaban yang dinyatakan secara tegas dan disertai fakta kebenaran hukum mohon dicatat dan dinyatakan sebagai pengakuan dari Tergugat;
3. Bahwa jawaban secara Tertulis oleh Tergugat atas dalil-dalil gugatan cerai Penggugat. Ada yang dibenarkan terutama pada poin 1,2 dan 3 atau tidak membantahnya, dan ada pula dalil-dalil/alasan gugatan cerai Penggugat ditolak dan dibantahnya, terutama pada poin 4, bahwa Penggugat dengan Tergugat masih menjalin hubungan yang harmonis, walaupun Tergugat jarang bertemu oleh karena Tergugat bekerja di Manado, akan tetapi fakta antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010, sudah tidak harmonis dan jarang tidak berkomunikasi antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Bahwa bantahan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara , Penggugat dengan Tergugat terutama huruf a, Tergugat memberi nafkah tidak secara langsung, yaitu dengan membantu menggarap sawah Penggugat, dan Tergugat tidak meminta upah, namundari hasilnya untuk menghidupi keluarga, memang benar Tergugat membantu di sawah tetapi

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanya mengawasi, tetapi semua biaya pengerjaannya dari Penggugat, sedang hasilnya untuk saudara-saudara bukan keluarga.

5. Memang Tergugat kurang perhatian, bukan masalah pekerjaan, karena kalau Tergugat membantu khususnya membantu Koperasi, Tergugat mendapat honor dari Koperasi, bukan untuk keluarga, akan tetapi untuk membayar angsuran hutang keluarga.
6. Bahwa masalah hutang pada huruf f, memang benar Tergugat meminjam akan tetapi cara meminjamnya memakai nama Penggugat, sedang Penggugat tidak merasa tanda tangan;
7. bahwa jawaban dan bantahan terutama poin 5, tentang pisah rumah dan pisah ranjang Penggugat tetap pada dalil gugatan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang telah berpisah selama 6 tahun.

Bahwa atas Replik penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara Tertulis pada tanggal 21 Juli 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat tertanggal 09 Juni 2016, dan menolak dalil-dalil Replik Penggugat yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya dan tertulis sesuai dengan fakta –fakta hukum.
2. Bahwa Tergugat tetap berkeinginan bahwa anatara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, rukun dan damai sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) dan tidak dilaknat oleh Allah SWT, karena perceraian serta harapan kedua anaknya.
3. Bahwa oleh karenanya Tergugat tidak terpengaruh terhadap alasan/dalil-dalil Replik Penggugat sebagaimana tertulis pada Replik Penggugat pada tanggal 23 Juni 2016, pada poin 3,4,5,6, dan 7 yang pada intinya Tergugat masih berkomunikasi dengan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, jika alasan-alasan duplik Tergugat masih menghendaki terciptanya suasana harmonis tidak ada pihak-pihak yang mempengaruhi retaknya keluarga yang selama ini kita bangun berdasarkan sendir-sendiri agama Islam.

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bantahan terhadap keterangan-keterangan Penggugat yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terutama pada poin nomor 4 bahwa Tergugat tetap merasa memberi nafkah walaupun secara tidak langsung dan Tergugat masih membantu kebutuhan keluarga.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 095/82/V/1995 tanggal 22 Mei 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 22 Mei 1995, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Ternyang, RT.011, RW.003, Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selama krang lebih 21 tahun
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. YASVIA ISFI.S.umur 19 tahun;
 - b. YASTHANIA, Z.P.S. umur 13 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja selain itu Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

- Bahwa saksi 2 kali mengetahui sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 6 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Mei 1995, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Ternyang, RT.011, RW.003, Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selama krang lebih 21 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. YASVIA ISFI.S.umur 19 tahun;
 - b. YASTHANIA, Z.P.S. umur 13 tahun;

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat, namun saya tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri (3 kali) pertengkar tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama 6 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, dan Tergugat menghadirkan 2 orang saksi, yang mengaku :

Saksi I :, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Mei 1995, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Ternyang, RT.011, RW.003, Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selama kurang lebih 21 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. YASVIA ISFI.S.umur 19 tahun;
 - b. YASTHANIA, Z.P.S. umur 13 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan yang saksi mengetahui hanya keduanya sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Saksi II :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 22 Mei 1995, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Ternyang, RT.011, RW.003, Desa Ternyang, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selama kurang lebih 21 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. YASVIA ISFI.S.umur 19 tahun;
 - b. YASTHANIA, Z.P.S. umur 13 tahun;

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan yang saksi mengetahui hanya keduanya sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih, karena Penggugat meninggalkan rumah dan Tergugat pergi bekerja di Percetakan di Manado;
- Saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat mohon kepada Majelis untuk dilaksanakan mediasi kembali guna musyawarah keluarga;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1., telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil demikian halnya Hakim mediator telah memberikan laporan secara tertulis bahwa usaha mediator untuk merukunkan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator, Drs. MURDJIONO, S.H., namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat Sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat telah mengabaikan Penggugat selama 15 tahun, Tergugat sering meminjam/berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat yang mengembalikan/menyelesaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan Duplik secara tertulis sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat bernama WIDODO BHAKTI dan WIWIK PUJI ASTUTIK binti WADRI, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar 6 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, selama berpisah Tergugat tidak saling mepredulikan lagi dan keluarga sulit untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat bernama MOCH. ADHA bin SANIMAN dan PURWIDIANTO bin SUNYONO, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja.

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun akhir-akhir ini sekitar 2 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mereka berpisah;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dan Tergugat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan telah diperoleh fakta :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada 22 Mei 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak 6 tahun sudah tidak ada keharmonisan yang sebelumnya sering terjadi perselisihan penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat suka berhutang dan kurang perhatian pada keluarga;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama berpisah tidak lagi saling memperdulikan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini Penggugat dengan sungguh-sungguh dan dengan segala upaya tetap mempertahankan dalil gugatannya, meskipun pihak keluarga dan mejelis hakim juga mediator telah berusaha mensehati dan mendamaikan oleh karenanya hal tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian maka alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal (3) KHI dan Qs Ar –Rum ayat 21 adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal sakinah, mawadah dan rahmah namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mana telah nyata sulit

halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dipertahankan lagi dan perceraian dipandang merupakan jalan penyelesaian yang lebih mashlahat bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai berikut :

- Qoidah Fighiyah

Artinya : menghilangkan kerusakan harus lebih didahaulukan daripada mengambil kemaslahatan ;

درءالمفسد مقد م على جلب المصالح

- Syech Muhyidin dan kitab Qhoyatul Marom menyebutkan

إذا شئت عدم رغبة زوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه بائنة

Artinya : Sewaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak bain si suami ;

- Syech Abdur Rahmad Ash shobuni dari Kitab Madza Huriya tuzzaujaini menyebutkan :

Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang hebat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin dapat mencapai tujuannya sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan membiarkan salah satu pihak dengan penderitaan sepanjang masa dan hal ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة الضرر الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق و حينئذ يطلقها بائنة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan suka berhutang dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mana telah memenuhi alasan hukum dan telah terbukti sehingga gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Malang diperintahkan mengirim salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan, tempat tinggal dan tempat perceraian Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal 08 September 2016 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

Drs. MASYKUR ROSIH

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1794/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)